

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Klaten

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten terletak di Provinsi Jawa Tengah pada koordinat $7^{\circ}30'-7^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}30'-110^{\circ}45'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $655,56 \text{ km}^2$ atau 70.152,02 hektar, menjadikannya 2,15% dari total luas Jawa Tengah. Kabupaten Klaten memiliki posisi yang strategis karena terletak pada simpul transportasi yang menghubungkan jalur provinsi serta beberapa kabupaten.

Secara geografis, Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di bagian utara, Kabupaten Sukoharjo di bagian timur, Kabupaten Gunung Kidul di bagian selatan, serta Kabupaten Sleman di bagian barat. Letaknya yang diapit oleh dua provinsi dan beberapa kabupaten menjadikan Kabupaten Klaten memiliki posisi geografis yang strategis serta kondisi vegetasi yang dapat mendukung kehidupan masyarakat. Secara administratif, Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa, dan 10 kelurahan.. Terdapat sebanyak 9.601 Rukun Tetangga (RT), 3.665 Rukun Warga (RW). Kawasan perkotaan Klaten terpusat di Kecamatan Klaten Selatan, Klaten Tengah, dan Klaten Utara, sehingga jarak dengan kecamatan perbatasan yang jauh memicu kesenjangan pembangunan infrastruktur.

Kabupaten Klaten memiliki kekayaan hidrologi di area umbul, dengan banyaknya sumber mata air yang berasal dari area resapan di Pegunungan Merapi dan Merbabu lalu mengalir dan muncul kembali di Kabupaten Klaten sebagai sumber air bersih. Selain itu di kawasan Lereng Merapi, Kabupaten Klaten memiliki kondisi vegetasi yang beragam. Secara garis besar vegetasi di Kabupaten Klaten didominasi oleh lahan pertanian padi yang intensif dengan potensi keanekaragaman hayati di area tertentu seperti di area umbul dan area lereng Gunung Merapi. Dengan potensi kekayaan alam yang ada, maka pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai kewajiban untuk menjalankan roda pemerintahan yang berlandaskan kepada keberlangsungan lingkungan hidup untuk dapat menjaga dan melestarikan alam yang dapat membantu kehidupan masyarakat setempat.

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten

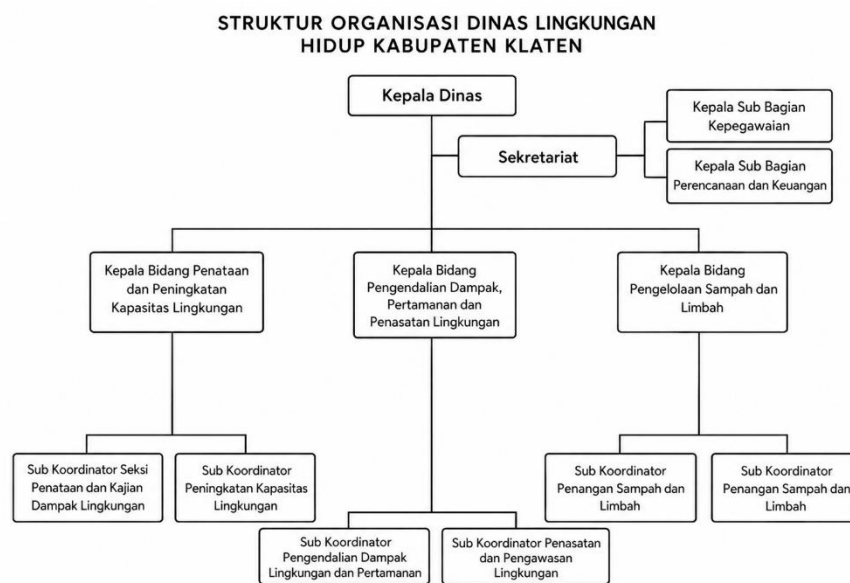
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten adalah organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten yang memiliki tugas pokok untuk membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan serta perlindungan lingkungan sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana di bidang lingkungan hidup dalam pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, pelaksana kebijakan

teknis bidang lingkungan hidup, pelaksana koordinasi bidang lingkungan hidup, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan administrasi dinas dalam bidang lingkungan hidup. Berlandaskan kepada tugas dan fungsi yang ada, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten menjadi entitas eksekutif daerah yang berperan sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan, pencegahan, serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang selaras dengan visi dan misi dari Kabupaten Klaten.

2.2.1 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DLH Kab. Klaten



(Sumber: <https://dlh.klaten.go.id/>)

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten disusun secara hierarkis dan fungsional untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Struktur ini mengikuti prinsip

desentralisasi tugas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan penekanan pada koordinasi vertikal (antara pusat-provinsi-daerah) dan horizontal (antara antar-organisasi perangkat daerah/OPD), hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan efisiensi birokrasi dalam menangani masalah pencemaran, persampahan, dan konservasi sumber daya alam di wilayah Klaten.

Bagan tersebut menggambarkan struktur organisasi yang ada di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah. Bidang ini bertugas untuk melaksanakan urusan dinas terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang ini dibagi menjadi dua subkordinator:

- a.) Subkoordinator Penanganan Sampah dan Limbah, subkoordinator ini bertugas untuk menyusun rencana, dan kebijakan teknis berkaitan dengan penanganan sampah dari hulu ke hilir.
- b.) Subkoordinator Pengurangan Sampah dan Limbah, subkoordinator ini bertugas untuk menyusun rencana dan kebijakan untuk mengurangi produksi sampah dan pengolahan sampah dan limbah yang berprinsip berkelanjutan.

Struktur organisasi yang ada dalam DLHK Kabupaten Klaten dengan tugas dan fungsinya diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dari dinas dalam hal pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di Kabupaten Klaten.

2.3 Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten

Pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang didalamnya mengatur mengenai hak, kewajiban, stratgei, hingga pembiayaan dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah menjadi pelaksana teknis dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten ditak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah daerah terkait untuk memetakan pelayanan yang mampu menjangkau hingga ke tingkat desa. Sebagai entitas otonom, Pemerintah Kabupaten Klaten mencoba membagi beban penanganan sampah agar tidak sepenuhnya bergantung pada sentralisasi di hilir (TPA) dan ingin mencoba keluar dari paradigma *end of pipe*, adapun upaya untuk mencapai hal tersebut telah diusahakan oleh pemerintah daerah terkait dengan mengandalkan dua instrumen utama yaitu kekuatan fasilitas dalam hal ini adalah armada pengangkut dan pemberdayaan komunitas desa sebagai akar rumput dan pihak pertama dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Kabupaten Klaten mengoperasikan sebanyak 22 unit *dump truk* yang menajdi tulang punggung dalam layanan pengangkutan sampah. Secara menejerial, operasionalisasi armada ini disusun berdasarkan jadwal rutin yang telah dipetakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jalur-jalur ini dirancang untuk menyisik titik-titik pengumpulan sampah, mulai dari pusat keramaian ekonomi seperti pasar, hingga area pemukiman yang bisa terakses oleh armada pengangkut. Pola pengangkutan yang terstruktur ini adalah upaya dari pemerintah daerah terkait

dalam memberikan pelayanan dasar yang terukur di tengah keterbatasan armada yang tersedia dibandingkan dengan luas wilayah administratif yang harus dilayani.

Untuk memaksimalkan pelayanan dalam hal pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Klaten turut mendorong adanya desentralisasi kewenangan dalam hal ini adalah pemerintahan desa untuk tidak sekedar dijadikan sebagai objek pelayanan namun juga menjadi subjek pengelola sampah dengan dua skema utama. Skema pertama adalah melalui skema kelembagaan formal dalam hal ini melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertindak sebagai operator yang mengelola TPST3R, sedangkan skema yang kedua adalah skema mandiri dan partisipatif yang berbasis pada inisiatif warga.

Secara kuantitatif fasilitas pengelolaan sampah di hulu memiliki catatan yang impresif, meliputi 56 unit TPST3R, 92 unit bank sampah yang merupakan gabungan antara binaan dari pemerintah dan inisiatif mandiri dari warga desa, 39 titik budidaya *maggot*, serta 48 lokasi pemilahan mandiri. Beberapa fasilitas tersebut secara administratif menjadi sebuah “instrumen pendukung” di tingkat hulu, namun yang perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan adalah bagaimana mengintegrasikan fasilitas tersebut agar tidak sekedar menjadi bangunan fisik, namun secara efektif dan efisien dapat mengurangi beban timbunan sampah di proses hilir dalam hal ini adalah TPA Troketon, karena jika pengelolaan di tingkat hulu gagal maka pada akhirnya tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan beban di TPA dan akan mengakibatkan domino permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari.

Berdasarkan data resmi dari dokumen perencanaan daerah, total timbulan sampah di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 mencapai 237,050.70 Ton sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah volume sampah sebesar 238,699.57 ton per tahun, atau setara dengan 681 ton perhari. Meskipun demikian, data lapangan menunjukkan beberapa data yang bervariasi yang disebabkan oleh perbedaan metodologi pengukuran, pencakupan area, dan sumber daya yang berbeda-beda. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten mencatat bahwa sampah yang benar-benar terangkut ke TPA sebesar 120-250 ton per-hari, angka tersebut menunjukkan masih banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik,

Tabel 2. 1 Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Klaten

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Presentase Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Presentase Penanganan Sampah Tahunan
2025	239,352.07	0,00	0,00	65,606.82	27.41%
2024	238,699.57	0,00	0.00	124,696.46	52.24%
2023	237,050.70	32,418.21	13.68	85,314.24	35.99%
2022	234,703.44	58,588.80	25.96	72,010.38	30.68%
2021	215,458.83	56,823.20	26.37	34,327.79	15.93%

Sumber: <https://dlh.klaten.go.id/>

Produksi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Klaten didominasi oleh sampah organik sebesar 67%, sampah tersebut didominasi berasal dari sampah rumah tangga, sedangkan sampah plastik menyumbang presentase sebesar 10% dan sisanya sebesar 23% adalah sampah lainnya. Dominasi sampah organik membuka

peluang bagi Kabupaten Klaten untuk dapat mengelola sampah tersebut dengan meningkatkan nilai guna dari sampah yang dihasilkan.

Alur pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten secara garis besar dimulai dari sumber dengan melakukan pemilahan sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, dan fasilitas komersial, setelah itu dilakukan proses pengumpulan dan pengangkutan di Tempat Pembuangan Sementara atau TPS yang kemudian akan didistribusikan ke Tempat Pemrosesan Akhir, namun dalam proses ini sekitar 70% sampah terangkut dan sisanya tidak terkelola dengan baik, setelah di TPA sampah kemudian ditimbang, dipilah, dan ditimbun dengan metode *landilling*.

2.4 Gambaran Umum TPA Troketon Kabupaten Klaten

2.4.1 Tinjauan Historis Pembangunan TPA Troketon

Gambar 2. 2 Peta GIS TPA Troketon



(Sumber: Data Olahan Peneliti)

Secara historis, urgensi pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Troketon dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis daya rampung (*overload*) pada dua fasilitas pemrosesan akhir pendahulunya, yakni TPA Joho dan TPA Jombor. Ketidakmampuan kedua TPA pendahulunya dalam mengakomodasi eskalasi

volume sampah harian yang kemudian memaksa Pemerintah Kabupaten Klaten untuk segera mengeksekusi pengadaan fasilitas hilir yang baru guna mencegah kelumpuhan sistem sanitasi dan ekologi daerah.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) troketon secara administratif memiliki lokasi yang mencakup di wilayah tiga Desa di Kecamatan Pedan, adapun ketiga desa tersebut adalah Desa Troketon, Desa Kaligawe, dan Desa Kalangan. Fasilitas ini mulai beroperasi secara efektif pada rentang waktu 2016 hingga saat ini, sebagai salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang persampahan. Secara historis sebelum menjadi TPA, lokasi ini sebelumnya adalah lahan pertanian warga yang material tanahnya telah dieksploitasi untuk aktivitas tambang galian. Proses penambangan tersebut menyisakan bentang alam berupa cekungan masif dengan kedalaman 10 hingga 12 meter. Keberadaan lubang galian ini yang kemudian memberikan justifikasi rasional dan keuntungan strategis bagi pemerintah daerah karena lahannya yang telah berwujud seperti wadah raksasa dan mendukung untuk dialihfungsikan sebagai sel *landfill* penampungan sampah, dan dapat meminimalisir biaya dan waktu untuk proses pengerukan lahan awal.

Dalam fase awal pembangunanya, TPA Troketon menggunakan metode *sanitary landfill* yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi pembakaran (*incenerator*) skala kecil. Secara teoritis sampah yang masuk ke TPA Troketon hanyalah sampah residu atau sisa dari proses pengelolaan dan pemilahan di hulu, yang kemudian residunya diproses melalui mesin pembakar sebelum ditimbun dengan tanah. Namun secara faktual operasionalisasi awal ini menghadapi kendala

signifikan karena kapasitas incinerator yang tersedia tidak proporsional dengan jumlah volume sampah harian yang mencapai ratusan ton, sehingga metode pengelolaan praktis lebih dominan bertumpu pada penimbunan konvensional dan berakhir menjadi metode *open dumping* dimana sampah hanya ditumpuk menggunung yang akan berimplikasi terhadap kelangsungan ekologis.

Proses pembangunan TPA Troketon diwarnai dengan dinamika sosial yang cukup kompleks terkait relasi antara negara dengan warga terdampak. Pada aspek pengadaan lahan. Pemerintah Kabupaten Klaten. pada aspek pengadaan lahan, Pemerintah Kabupaten Klaten melibatkan perangkat desa sebagai fasilitator komunikasi dalam forum pebebasan lahan. Dialog publik yang terbangun hanya berfokus kepada mekanisme *appraisal* (penaksiran harga) tanah secara netral. Kendati demikian interaksi dialogis ini bersifat sangat transaksional dan terbatas pada kepentingan pembebasan lahan semata. Berdasarkan data di lapangan tidak ditemukan adanya forum dialog partisipatif yang inklusif mengenai dampak jangka panjang operasional TPA, seperti manajemen polusi bau atau kompensasi lingkungan yang berkelanjutan, saat proyek pembangunan TPA ini pertama kali dicanangkan.

Gelombang resistensi sosial cukup masyarakat dilakukan oleh masyarakat terdampak pada saat tahap pembangunan TPA Troketon pada tahun 2016. Puluhan warga dari desa-desa yang terdampak secara langsung menyelenggarakan aksi protes, yang mencakup aktivitas mendatangi gedung DPRD Klaten serta menyampaikan penolakan yang tegas terhadap rencana pembangunan tempat pengolahan akhir tersebut.. Penolakan ini dipicu akan kekhawatiran mendasar

warga bahwa kehadiran TPA akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, merusak lahan pertanian, serta mencemari sumber air bersih. Eskalasi penolakan sempat sampai ke tingkat legislatif, dimana komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah harus turun tangan untuk menerima keluhan warga terkait polemik pembangunan TPA Troketon, selain itu Komnab HAM juga sempat terlibat untuk melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik sosial terkait pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Proses pembangunan yang diawali dengan tingkat tensi konflik yang tinggi menunjukkan adanya pola komunikasi *top-down* dan kurang mengedepankan pendekatan partisipatif yang inklusif. Pendekatan pembangunan yang memprioritaskan penyelesaian teknis (konstruksi) di atas negosiasi sosiologis inilah yang menjadi akar penyebab munculnya ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap pengelolaan TPA hingga saat ini.

2.4.2 Dinamika Operasional dan Problematika *Overcapacity*

TPA Troketon memikul beban struktural yang sangat berat sebagai muara akhir bagi timbulan sampah dari 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten. Beban tersebut semakin berat karena pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten masih berpegang pada paradigma *end of pipe*. Paradigma ini menggunakan pendekatan linear yang menangani sampah hanya pada bagian akhir proses, yakni di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), tanpa melalui upaya peningkatan nilai guna. Akibatnya, sampah terus menumpuk tanpa adanya langkah pencegahan atau pengurangan sejak dari sumber sampah.. Paradigma tersebut yang kemudian membuat TPA Troketon mengalami *Overload* dan

menimbulkan permasalahan lingkungan yang berdampak kepada masyarakat sekitar.

Paradigma tersebut yang kemudian secara akumulatif memicu krisis daya tampung (*overload*) pada fasilitas TPA Troketon. Data teknis menunjukkan bahwa tiga zona penampungan utama yaitu zona 1, 2, dan 3 telah melampaui ambang batas *carrying capacity* dan saat ini berstatus pasif dan tidak bisa menerima sampah baru lagi. Sementara itu, rencana pengembangan Zona 4 sebagai area cadangan mengalami hambatan struktural dengan kondisi tanah yang labil serta paparan lindi yang agresif yang menyebabkan zona tersebut mengalami amblesan tanah sehingga operasionalisasinya terhambat dan dialihfungsikan secara insidental sebagai kantong penampungan air lindi untuk mencegah pencemaran lingkungan yang lebih luas. Penumpukan sampah yang berkelanjutan telah mengubah topografi area secara ekstrem dari cekungan sedalam belasan meter kini berubah menjadi bukit sampah artifisial yang menjulang tinggi, menciptakan beban ekologis yang melampaui kemampuan mitigasi fasilitas.